



LAKIP

LAPORAN AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



2021

PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Telp. (0725) 41549 – Fax (0725) 41549
Iring Mulyo – Metro Timur

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021 ini disusun untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Metro sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas, serta tepat waktu berupa kegiatan teknis operasional maupun teknis administrasi.

Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021 akan dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisikan informasi mengenai capaian kinerja yang sepenuhnya mengacu kepada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Metro 2021-2026.

Demikian kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

Metro, 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Metro



SUWANDI, S.I.P., MM
Pembina Tk.I
NIP. 19670512 200003 1 009

DAFTAR ISI

	<i>Hal:</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Ruang Lingkup	4
1.5 Gambaran Umum	4
1.6 Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	19
1.7 Permasalahan	19
1.8 Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021	19
1.9 Sistematika Penulisan	20
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	22
2.2 Penetapan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021	23
2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021.....	25
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Akuntabilitas Kinerja	35
3.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2021	38
3.3 Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis	38
3.4 Capaian Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021	48
BAB. IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	61
LAMPIRAN 1. IKU 2. Struktur Organisasi 3. Prestasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Guna memenuhi harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja (LKj) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas digunakan untuk mengukur apakah sumber daya publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana sumber daya publik ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021, akan memberikan gambaran secara lengkap tentang pelaksanaan kinerja 2021 dengan membandingkan realisasi capaian kinerja tahun 2021 terhadap target tahun 2021, realisasi capaian kinerja tahun 2021 dan target akhir tahun RPJMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2021-2026.

1.2 Dasar Hukum

Secara umum yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah..
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. m

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021.
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kerja Daerah Kota Metro.
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
17. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisikan capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum laporan ini bermanfaat untuk:

1. Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip good Governance.
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak berkepentingan (stakeholder) dengan instansi pemerintah.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan LKj sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan rencana strategis juga sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

1.4 Ruang Lingkup

LKj Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahap keempat dalam pelaksanaan RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026. LKj ini melaporkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro yang telah dilaksanakan dalam bentuk kinerja guna pencapaian tujuan pembangunan Tahun 2021. Sedangkan kinerja kegiatan yang dilaporkan merupakan kegiatan strategis dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Dalam LKj disajikan data target dan realisasi tahun 2021.

1.5 Gambaran Umum

Secara umum, profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro merupakan unsur Pemerintah Kota Metro yang diberi tanggung jawab dibidang pendidikan dan kebudayaan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pendidikan Anak Usia Dini dan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendidikan Anak Usia Dini dan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan Serta Tugas Pembantuan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;

- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. koordinasi pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- k. pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1.1) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan data dan informasi pendidikan;
- c. koordinasi pendataan pendidikan dan satuan pendidikan;
- d. penyusunan bahan perencanaan yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan perencanaan lainnya;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. penyusunan laporan sekretariat; dan.
- g. melaksanakan tugas lainnya diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1.2) Sub Bagian Keuangan dan BMD

Sub Bagian Keuangan dan BMD melakukan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penatausahaan keuangan lingkup dinas;
- b. mengkoordinasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin Dinas;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- e. melaksanakan pembinaan perbendaharaan;
- f. menyusun laporan keuangan dinas meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan dan Berkala, serta laporan keuangan lainnya;
- g. penyusunan bahan pengelolaan keuangan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- h. penyusunan bahan pengelolaan barang milik daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1.3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- a. urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- b. koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dengan menjabarkan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Nonformal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal;
- f. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal.
- i. melaksanakan tugas lainnya diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2.1) Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi Kurikulum dan Penilaian melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Pendidikan Nonformal;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2.2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- f. pembinaan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat PAUD;
- g. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas.

(2.3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter melakukan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis, pengurusan dan pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. pendataan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3.1) Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi Kurikulum dan Penilaian melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan bahan penetapan dan Pembinaan Pelaksanaan kurikulum muatan lokal serta kriteria penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pendataan peserta didik Ujian Sekolah dan Ujian Nasional tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3.2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. pendataan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. penyusunan rekomendasi izin penerbitan pendirian, penutupan dan penggabungan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pembinaan pelaksanaan akreditasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. pembinaan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- h. pemantauan dan evaluasi penyaluran pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- i. pembinaan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- j. pembinaan pelaksanaan Adiwiyata tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- k. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3.3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Pendataan, penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. pelaksanaan pperasi Tertib Sekolah tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pelaksanaan pengembangan Bakat siswa dalam bidang olahraga tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. pelaksanaan Olahraga Sains Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- h. pelaksanaan Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSN) Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- i. pelaksanaan Penyuluhan Anti Narkoba tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- j. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;

- c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi pada pelaku masyarakat;
- d. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- e. penyusunan bahan pembinaan kesenian pada sekolah dan masyarakat;
- f. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal;
- g. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya;
- h. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya;
- i. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- j. penyusunan bahan pengelolaan museum;
- k. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4.1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. pendataan, penyusunan, koordinasi, perumusan, cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- b. pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- f. pelaporan pelestarian cagar budaya dan permuseuman; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4.2) Seksi Sejarah dan Tradisi

Seksi Sejarah dan Tradisi melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- b. penyusunan bahan pelestarian tradisi dan pembinaan sejarah tradisi;
- c. pembinaan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- d. pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4.3) Seksi Kesenian

Seksi Sejarah dan Tradisi melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. pendataan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan dan pelestarian kesenian;
- c. pelaksanaan FL2SN siswa SD dan atau SMP tingkat kota;
- d. pelaksanaan pegelaran seni dan budaya di Taman Mini Indonesia Indah;
- e. pelaksanaan festival seni dan budaya dalam dan atau luar daerah;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- g. penyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan kesenian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pembinaan ketenagaan menyelenggarakan fungsinya:

- a. pendataan dan penyusunan bahan perumusan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten/Kota;
- f. mengusulkan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal;
- g. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- h. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan

- i. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan.
- j. pelaksanaan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5.1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. pendataan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. penyusunan bahan kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. mengusulkan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- f. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5.2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar melaksanakan tugas berikut:

- a. pendataan dan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;

- b. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar
- c. penyusunan bahan pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;
- d. mengusulkan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar (SD/SMP);
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5.3) Seksi Tenaga Kebudayaan

Seksi tenaga kebudayaan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. pendataan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- b. penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
- d. pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.
- e. melaksanakan tugas lain yang di berikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro adalah sebagaimana ditunjukkan pada bagan terlampir.

1.6 Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi sesuai bidang tugas masing-masing:

1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
2. Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan unsur pelaksana yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.7 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan secara umum adalah:

1. Belum semua pendidik berkualifikasi S1 dan bersertifikasi
2. Belum semua sekolah SD dan SMP memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM)
3. Kurangnya fasilitas kegiatan seni, budaya dan museum
4. Belum optimalnya layanan pendidikan khusus.

1.8 Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021

Beranjak dari permasalahan-permasalahan pendidikan yang telah diinventarisir dan selanjutnya menjadi salah satu penentuan prioritas pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021, maka dirumuskanlah beberapa isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Partisipasi usia sekolah Pendidikan Anak Usia Dini belum maksimal.
2. Sarana dan prasarana sekolah masih belum maksimal.
3. Masih kurangnya tenaga ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah.
5. Lemahnya data atau sistem informasi pendidikan.
6. Perlu peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

7. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pendidikan masih perlu ditingkatkan.
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia yang menangani seni dan budaya

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021 adalah:

BAB. I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian.

BAB. IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro selaku penanggung jawab di bidang pendidikan di Kota Metro memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perjanjian Kinerja berisikan target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2021. Target kinerja tersebut merupakan pentahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama satu tahun ke depan. Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir tahun.

2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro mencakup visi, misi, tujuan strategis, kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berorientasi pada hasil yang dicapai pada waktu lima tahun 2021-2026. Memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang timbul pada rentang waktu tersebut.

Penetapan jangka waktu tersebut berhubungan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dibuat pada masa jabatannya dengan akuntabilitas sehingga penyelenggaraan daerah akan menjadi akuntabel.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Misi Ke-1 Pemerintah Kota Metro yaitu ***"Mewujudkan kualitas pendidikan***

dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan”.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Metro, tentunya perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak dan didukung dengan penerapan nilai yang sesuai dan usaha-usahanya. Tata nilai merupakan dasar dan arah bagi perilaku dan sikap seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, menyatukan hati dan pikiran dalam usaha mewujudkan pelayanan prima pendidikan.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata cara Laporan kinerja Instansi Pemerintah, berikut ini ditampilkan tabel tujuan, sasaran strategis Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro:

No.	Tujuan	Sasaran
1	1.1 Meningkatkan kualitas Pelayanan sektor pendidikan.	1.1.1 Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan.
2	2.2 Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah	2.2.2 Meningkatkan Pengelolaan, pelestarian, Pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal

2.2 Penetapan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021

Penetapan Indikator Kinerja Sasaran bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian indikator capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun, sehingga kondisi kinerja pada periode RPJMD 2021-2026 dapat tergambarkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun berjalan.

Sesuai dengan tujuan “Meningkatkan kualitas Pelayanan sektor pendidikan”, maka Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
1	2	3
1.1.1 Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) : - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	100,00 96,02
	2. Angka Pendidikan yang ditamatkan : - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	10,48 4,98
	3. Angka Partisipasi Murni (APM) : - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	99,50 94,00
	4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) : - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	100,00 96,00
	5. Anak Putus Sekolah : - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	3,00 10,00
	6. Angka Kelulusan (AL): - SD/MI - SMP/MTs	100,00 100,00
	7. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar	1:406
	8. Sekolah kondisi bangunan baik (kelas): - SD/MI - SMP/MTs	90,00 97,80
	9. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan: - SD - SMP	60 25
	10. Jumlah sekolah berfasilitas internet : - SD - SMP	60 25
	11. Jumlah SMP yang memiliki Laboratorium	27
	12. Rasio guru/murid : - SD/MI - SMP/MTs	1:15 1:12
	13. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di : - SD/MI - SMP/MTs	92,22 94,22



	14. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	66
	15. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun	1:74
	16. Angka Melek Huruf	99,50
1.1.2 Meningkatkan Pengelolaan, pelestarian, Pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal	1. Terdatanya cagar budaya serta terpelihara bangunan cagar budaya di Kota Metro	25 ODCB
	2. Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM permuseum-an	81 Siswa
	3. Pengembangan kompetensi tenaga cagar budaya	5 orang

2.3 Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	PENDIDIKAN		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan pelayanan Administrasi perangkat daerah	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya perencanaan, dokumen dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja, Renstra, PK, RKT	4 Buku
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA	2 Dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya monitoring sarpras sekolah, Lakip, profil, SPM	4 Dokumen
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN, sertifikasi dan tunjangan profesi	12 Bulan
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor THL/Non PNS	48 Orang
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya honor operator Simda dll	12 Orang

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan tahunan SKPD	1 Dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	12 Dokumen
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai	164 Org
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terselenggaranya operasional kegiatannya Dewan Pendidikan Kota Metro	12 Bulan
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mutu SDM	1 Laporan
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Anti Korupsi dan Narkoba Sosialisasi Perda	2 Kegiatan 1 Kegiatan
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Kompetensi SDM	1000 Org
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	21 Jenis
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan Perlengkapan kantor	100 %
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor (ATK, alat habis pakai untuk kebersihan kantor, serta makanan dan minuman)	99 Jenis
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terseedianya barang cetak dan penggandaan	11 Jenis
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan Surat Kabar dan Majalah	2 Jenis
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	12 Bulan
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	Pengadaan Mebel	Perlengkapan kerja	50 Buah
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	2 Jenis
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	2 Jenis
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kerja untuk kegiatan promosi pembangunan di Kota Metro	4 Jenis
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Fasilitas Pameran	4 Kegiatan
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas yang terintegrasi dan terpelihara bagi Pejabat Eselon II, III, dan IV	2 Suv, 28 Roda 2 , 3 Bus
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas yang terintegrasi dan terpelihara untuk Operasional (staf, pengawas sekolah).	2 Suv, 28 Roda 2 , 3 Bus
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	5 Jenis
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan Kantor	100%
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) :	
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tersedianya Ruang Guru/ Kepsek/TU	3 Ruang
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah	4 Sekolah 1 Sekolah
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terpenuhinya Ruang Kelas yang memadai	2 Sekolah
4	Pengadaan Mebel Sekolah	Tercukupinya Meubelair Sekolah	4 Sekolah
5	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tercukupinya Perlengkapan Sekolah	6 Paket
6	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tercukupinya Perlengkapan Siswa	16000 Siswa
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kelancaran KBM	12 Bulan
8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah PPDB SD Jumlah Sekolah ujian SD	47 Sekolah 62 Sekolah

9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah Pendidikan Ramah Anak SD Negeri dan Swasta Jumlah Sekolah TPMPD SD Negeri dan Swasta	62 Sekolah 62 Sekolah
10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah fls2n sd Negeri dan Swasta jumlah sekolah kosn sd negeri dan swasta jumlah sekolah ksn sd negeri dan swasta jumlah sekolah pramuka sd negeri dan swasta	62 Sekolah 62 Sekolah 62 Sekolah 62 Sekolah
11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya kegiatan bantuan transport guru honor SD	540 Orang
12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Guru Guru, Kepsek, Pengawas Semua Sekolah	89 Sekolah 89 Sekolah 236 Sekolah
13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah BOS SD Negeri Jumlah Operasional Manajemen BOS SD Negeri dan Swasta Jumlah Sekolah PIP SD Negeri dan Swasta Jumlah UKS dan Adiwiyata SD Negeri dan Swasta	47 Sekolah 62 Sekolah 62 Sekolah 5 Sekolah
14	Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Pusat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
15	Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Pusat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
16	Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Pusat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
17	Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Pusat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
18	Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Pusat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
19	Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Pusat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
20	Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Pusat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
21	Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Pusat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
22	Pelaksanaan BOS SD Negeri 9 Metro Pusat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
23	Pelaksanaan BOS SD Negeri 10 Metro Pusat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
24	Pelaksanaan BOS SD Negeri 11 Metro Pusat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %



25	Pelaksanaan BOS SD Negeri 12 Metro Pusat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
26	Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Utara	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
27	Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Utara	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
28	Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Utara	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
29	Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Utara	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
30	Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Utara	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
31	Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Utara	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
32	Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Utara	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
33	Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Utara	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
34	Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Barat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
35	Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Barat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
36	Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Barat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
37	Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Barat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
38	Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Barat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
39	Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Barat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
40	Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Barat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
41	Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Barat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
42	Pelaksanaan BOS SD Negeri 9 Metro Barat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
43	Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Timur	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
44	Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Timur	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
45	Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Timur	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
46	Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Timur	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %

47	Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Timur	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
48	Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Timur	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
49	Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Timur	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
50	Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Timur	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
51	Pelaksanaan BOS SD Negeri 9 Metro Timur	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
52	Pelaksanaan BOS SD Negeri 10 Metro Timur	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
53	Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Selatan	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
54	Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Selatan	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
55	Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Selatan	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
56	Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Selatan	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
57	Pelaksanaan BOS SD Negeri 5 Metro Selatan	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
58	Pelaksanaan BOS SD Negeri 6 Metro Selatan	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
59	Pelaksanaan BOS SD Negeri 7 Metro Selatan	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
60	Pelaksanaan BOS SD Negeri 8 Metro Selatan	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
61	Pelaksanaan BOS SD Negeri 1 Metro Pusat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
62	Pelaksanaan BOS SD Negeri 2 Metro Pusat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
63	Pelaksanaan BOS SD Negeri 3 Metro Pusat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
64	Pelaksanaan BOS SD Negeri 4 Metro Pusat	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
IX	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tersedianya Ruang UKS di sekolah	1 Sekolah
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya sarana dan prasarana utilitas sekolah	5 Sekolah
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Sekolah SMP Sekolah SMP DID	7 Sekolah 4 Sekolah

4	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Sekolah SMP	2 Sekolah
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sekolah SMP Sekolah SMP	1 Sekolah 3 Sekolah
6	Pengadaan Mebel Sekolah	Sekolah SMP	3 Set
7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah	5 Sekolah
8	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa	10000 Siswa
9	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kelancaran KBM	12 Bulan
10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah PPDB SMP Jumlah Sekolah Ujian SMP	10 Sekolah 26 Sekolah
11	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Pendidikan Ramah anak SMP Negeri dan Swasta Jumlah Sekolah tpmpd SMP Negeri dan Swasta	26 Sekolah 26 Sekolah
12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah sekolah fls2n smp negeri dan swasta jumlah sekolah kosn smp negeri dan swasta jumlah sekolah ksn smp negeri dan negeri dan swasta jumlah sekolah lomba prestasi olahraga SMP negeri dan swasta jumlah sekolah pramuka smp negeri dan swasta	26 Sekolah 26 Sekolah 26 Sekolah 26 Sekolah 26 Sekolah
13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru	130 Orang
14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru	740 orang
15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah bos smp negeri jumlah sekolah operasional manajemen bos smp negeri dan swasta jumlah sekolah pip smp negeri dan swasta jumlah sekolah uks dan adiwiyata smp negeri dan swasta	10 Sekolah 26 Sekolah 26 Sekolah 5 Sekolah
16	Pelaksanaan SMP Negeri 1 Metro	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %



17	Pelaksanaan SMP Negeri 2 Metro	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
18	Pelaksanaan SMP Negeri 3 Metro	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
19	Pelaksanaan SMP Negeri 4 Metro	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
20	Pelaksanaan SMP Negeri 5 Metro	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
21	Pelaksanaan SMP Negeri 6 Metro	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
22	Pelaksanaan SMP Negeri 7 Metro	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
23	Pelaksanaan SMP Negeri 8 Metro	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
24	Pelaksanaan SMP Negeri 9 Metro	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
25	Pelaksanaan SMP Negeri 10 Metro	Jumlah siswa yang menerima Dana BOS	100 %
X	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Area Bermain Lahan Parkir Toilet	1 Ruang 1 Paket 1 Paket
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Lembaga PAUD Lembaga PAUD	3 Lembaga 4 Lembaga
3	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Siswa	4720 Orang
4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	TK NEGERI	4 Lembaga
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Peraga Edukatif	1 Paket
6	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Bunda PAUD Kecamatan Bunda PAUD Kelurahan Lembaga PAUD	5 Orang 22 Lembaga 50 Lembaga
7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Lembaga PAUD Peserta Didik dan Kependidikan Peserta Didik TK dan KB	25 Lembaga 100 Orang 2000 Orang
8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Guru	590 Orang
9	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Gugus Guru PKG	17 Gugus 80 Orang 5 PKG
10	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Lembaga	134 Lembaga

11	Pengelolaan Dana BOP PAUD	PAUD TK NEGERI TK SWASTA	134 Lembaga 4 Paket 134 Paket
XI	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	PLA SKB	1 Lembaga 1 Lembaga
2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya kapasitas PTK PAUDNI	70 PTK
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	LKP PKBM SKB	22 Lembaga 7 Lembaga 1 Lembaga
4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya BOP Kesetaraan Paket B SKB	1 Paket
XII	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra	
1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Mutu Guru (MGMP) Seni budaya	3 Kegiatan
2	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya modul / bahan ajar Bahasa Daerah	1 Kegiatan
XIII	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	KEBUDAYAAN		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Penari, Pemusik, dan Penyanyi Parade Budaya Sanggar Seni Masyarakat, TK dan PAUD	60 Orang 147 Sanggar
XIV	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		

1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Penari dan Pemusik ikon Budaya Penari, Pemusik, Penyanyi, dan Pemain Orgen EXPO	57 Orang 32 Orang
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya operasional UPT Sanggar Seni	7 Paket
XV	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Masyarakat Kota Metro	250 Orang
XVI	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional	
1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Guru dan Siswa SD dan SMP Negeri dan Swasta	176 Orang
2	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Mahasiswa, Siswa dan Komunitas Seni	250 Orang
XVII	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah karya budaya yang direfitalisasi dan diinventarisasi	
1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Sejarah Kota Metro	28 Sekolah
XVIII	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	
1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
1	Pelindungan Cagar Budaya	Dokumen Cagar Budaya Pemeliharaan Cagar Budaya Peraturan Daerah	25 Dokumen 1 Unit 1 Kegiatan
2	Pengembangan Cagar Budaya	Tim Ahli Cagar Budaya	8 Orang
XIX	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pembinaan dan peningkatan untuk mutu dan kapasitas SDM	
1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		
1	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Siswa	78 Siswa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Akuntabilitas Kinerja

Setiap target kinerja dalam Perjanjian Kinerja yang ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas kerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Laporan akuntabilitas pemerintah merupakan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan kebijakan Permendagri Nomor. 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1: Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	$\geq 100\%$	Memuaskan
2	$90\% - < 100\%$	Sangat Baik

3	80 % - < 90 %	Baik
4	50 % - < 80 %	Cukup Baik
5	0 % - < 50 %	Kurang

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LAKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tahun 2021 yang dibiayai dari dana APBD Pemerintah Kota Metro.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2021 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Tabel 3.2 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro 2021

Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Rencana	Realisasi
1	2	3	4
1. Angka Partisipasi Kasar (APK)			
- SD/MI/Paket A	%	100,00	100,01
- SMP/MTs/Paket B	%	96,02	95,98
2. Angka Pendidikan yang ditamatkan :			
- SD/MI/Paket A	%	10,48	10,39
- SMP/MTs/Paket B	%	4,98	4,93
3. Angka Partisipasi Murni (APM) :			
- SD/MI/Paket A	%	99,50	100,01
- SMP/MTs/Paket B	%	94,00	95,98
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) :			
- SD/MI/Paket A	%	100,00	103,54
- SMP/MTs/Paket B	%	96,00	141,92
5. Anak Putus Sekolah :			
- SD/MI/Paket A	org	3,00	0

- SMP/MTs/Paket B	org	10,00	0
6. Angka Kelulusan (AL):			
- SD/MI	%	100,00	100
- SMP/MTs	%	100,00	100
7. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar	rasio	1:406	
8. Sekolah dengan kondisi bangunan baik (kelas)			
- SD/MI	%	90,00	100
- SMP/MTs	%	97,80	100
9. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan:			
- SD	Unit	60	63
- SMP	Unit	25	28
10. Jumlah sekolah berfasilitas internet SD dan SMP :	Unit	SD: 60 SMP: 25	SD: 63 SMP: 28
11. Jumlah SMP yang memiliki Laboratorium	Unit	27	100
12. Rasio guru/murid :			
- SD/MI	rasio	1:15	1:15
- SMP/MTs	rasio	1:12	1:13
13. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di :			
- SD/MI	org	92,22	93,38
- SMP/MTs	org	94,22	96,13
14. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	66	71,50
15. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun	rasio	1:74	1:80
16. Angka Melek Huruf	%	99,50	100

17. Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal	Cagar	100	100
--	-------	-----	-----

3.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.2 tersebut diatas, terdapat 2 sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dari 17 Komponen IKU Dinas Tahun 2021 terdapat 28 Sub Komponen, yang memenuhi target rencana sebanyak 24 Sub Komponen, dengan capaian terhadap rencana $\geq 100\%$.
- Dan terdapat 4 Sub Komponen yang nilai realisasi capaian terhadap rencana $< 100\%$.

3.3 Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis

A. Sasaran 1

“Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan.”

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini diukur dengan 17 indikator kinerja yakni Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP. Angka Pendidikan yang ditamatkan SD, Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP. Anak Putus Sekolah SD, Anak Putus Sekolah SMP. Angka Kelulusan (AL) SD, Angka Kelulusan (AL) SMP. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar SD, Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar SMP. Sekolah dengan kondisi bangunan baik (kelas) SD, Sekolah dengan kondisi bangunan baik (kelas) SMP. Jumlah sekolah SD yang memiliki perpustakaan, Jumlah sekolah SMP yang memiliki perpustakaan. Jumlah sekolah SD berfasilitas internet, Jumlah sekolah SMP berfasilitas internet. Jumlah SMP yang memiliki Laboratorium. Rasio guru/murid SD, Rasio guru/murid SMP. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di SD, Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di SMP. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun.

Angka Melek Huruf. Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal

Adapun pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3: Pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan.

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target Akhir Tahun RPJMD (2026)	% Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja	
					Capaian Realisasi 2021	Capaian Realisasi 2020
1	2	3	4	5	7	
1. Angka Partisipasi Kasar (APK)						
- SD/MI/Paket A	100	100,00	100,01	100,00	100,01	100,00
- SMP/MTs/Paket B	100	96,02	95,98	97,00	99,96	100,00
2. Angka Pendidikan yang ditamatkan :						
- SD/MI/Paket A	-	10,48	10,39	11,05	99,14	-
- SMP/MTs/Paket B	-	4,98	4,93	5,75	99,00	-
3. Angka Partisipasi Murni (APM) :						
- SD/MI/Paket A	100	99,50	100,01	100,00	100,51	100,00
- SMP/MTs/Paket B	99,00	94,00	95,98	96,00	102,11	100,00
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) :						
- SD/MI/Paket A	100	100,00	103,54	100,00	103,54	100,00
- SMP/MTs/Paket B	99,00	96,00	141,92	97,00	147,83	100,00
5. Anak Putus Sekolah :						
- SD/MI/Paket A	0	3,00	0	-	100	100
- SMP/MTs/Paket B	0	10,00	0	-	100	100

6. Angka Kelulusan (AL):						
- SD/MI	100	100,00	100	100,00	100	100
- SMP/MTs	100	100,00	100	100,00	100	100
7. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar		1:406	1:406	1:410	100	
- SD/MI	1:351					100
- SMP/MTs	1:576					100
8. Sekolah dengan kondisi bangunan baik (kelas)						
- SD/MI	100	90,00	65,11	94,00	72,34	100
- SMP/MTs	100	97,80	60,19	99,00	61,54	100
9. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan:						
- SD	58	60	63	60	105	100
- SMP	25	25	28	27	112	100
10. Jumlah sekolah berfasilitas internet SD dan SMP :	SD dan SMP: 80	SD: 60 SMP: 25	SD: 63 SMP: 28	SD: 60 SMP: 27	SD: 105 SMP: 112	100
11. Jumlah SMP yang memiliki Laboratorium	23	27	27	27	100	100
12. Rasio guru/murid :						
- SD/MI	1:20	1:15	1:15	1:15	100	100
- SMP/MTs	1:20	1:12	1:13	1:12	108,33	100
13. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di :						
- SD/MI	885	92,22	93,38	100,00	101,26	96,72
- SMP/MTs	619	94,22	96,13	100,00	102,03	86,57
14. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	85	66	71,50	81	108,33	94,44
15. Rasio jumlah lembaga	1:104	1:74	1:80	1:89	108,11	100

PAUD/TK/R A per penduduk usia PAUD 3- 6 tahun						
16. Angka Melek Huruf	99,00	99,50	99,50	100,00	100	100
Rata-rata capaian indikator					101,78	91,77

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja pada Sasaran 1 (Satu) ini capaian realisasi tahun 2021 dengan rincian yakni Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sebesar 100,01%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sebesar 99,96%. Angka Pendidikan yang ditamatkan SD sebesar 99,14%, Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP sebesar 99,00. Angka Partisipasi Murni (APM) SD sebesar 100,51%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sebesar 102,11%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sebesar 103,54%, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sebesar 147,83%. Anak Putus Sekolah SD sebanyak 0 orang, dengan capaian realisasi 100%, Anak Putus Sekolah SMP sebanyak 0, dengan capaian realisasi 100%. Angka Kelulusan (AL) SD sebesar 100%, Angka Kelulusan (AL) SMP sebesar 100%. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar sebesar 1:406. Sekolah dengan kondisi bangunan baik (kelas) SD sebesar 72,34%, Sekolah dengan kondisi bangunan baik (kelas) SMP sebesar 61,54%. Sekolah SD yang memiliki perpustakaan 105%, Sekolah SMP yang memiliki perpustakaan 112%. Sekolah SD berfasilitas internet 105%, Sekolah SMP berfasilitas internet 112%. Sekolah SMP yang memiliki Laboratorium 100%. Rasio guru/murid SD sebesar 100%, Rasio guru/murid SMP sebesar 108,33%. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di SD sebesar 101,26%, Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di SMP sebesar 102,03%. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 108,33%. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun sebesar 108,11%. Angka Melek Huruf 100%.

Adapun pencapaian sasaran dari ke 16 (enam belas) indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian Angka Partisipasi Kasar SD pada Tahun 2021 mencapai 100,01%. Persentase Angka Partisipasi Kasar SD bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 100% menjadi 100,01%.

Persentase realisasi pencapaian Angka Partisipasi Kasar SMP pada Tahun 2021 mencapai 99,96%. Persentase Angka Partisipasi Kasar SMP bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan dari 100% menjadi 99,96%.

2) Angka Pendidikan yang ditamatkan SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian Angka Pendidikan yang ditamatkan SD pada Tahun 2021 mencapai 99,14%.

Persentase realisasi pencapaian Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP pada Tahun 2021 mencapai 99,00%.

3) Angka Partisipasi Murni SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian Angka Partisipasi Murni SD pada Tahun 2021 mencapai 100,51%. Persentase Angka Partisipasi Murni SD bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 100% menjadi 100,51%.

Persentase realisasi pencapaian Angka Partisipasi Murni SMP pada Tahun 2021 mencapai 102,11%. Persentase Angka Partisipasi Murni SMP bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 100% menjadi 102,11%.

4) Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dan menjadi indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Capaian Indikator Angka Partisipasi Sekolah SD (7-12) diukur dengan jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat pendidikan Sekolah Dasar pada Tahun 2021 dibandingkan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun di Kota Metro. Sedangkan capaian Indikator Angka Partisipasi Sekolah SMP (13-15) diukur dengan jumlah siswa kelompok usia 3-15 tahun yang bersekolah di tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2021 dibandingkan jumlah penduduk kelompok usia 3-15 tahun di Kota Metro. Pada indikator ini semakin tinggi persentase skor APS maka penduduk usia 13-15 tahun yang mengenyam pendidikan semakin bertambah atau semakin tinggi capaian kinerjanya.

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 3.3 diatas, diketahui bahwa Persentase realisasi pencapaian APS SD (7-12) pada tahun 2021 sudah mencapai 103,54%. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 100% menjadi 103,54%. Persentase realisasi pencapaian APS SMP (13-15) pada tahun 2021 sudah mencapai 147,83%. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 100% menjadi 147,83%. Target akhir RPJMD tersebut sudah tercapai bahkan terlampaui pada Tahun 2021. Peningkatan ini didasarkan pada kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Beberapa kekurangan yang menjadi temuan dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud untuk kemudian menjadi dasar perumusan kebijakan teknis terkait upaya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah SD dan Angka Partisipasi SMP dan meminimalisasi gap yang telah ditetapkan dalam target akhir tahun RPJMD Kota Metro atas indikator kinerja ini.

Kebijakan teknis dimaksud dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan pendidikan adalah dengan meringankan biaya sekolah sehingga anak-anak usia sekolah dapat memiliki kesempatan untuk bersekolah. Untuk meringankan biaya sekolah maka dilakukan dengan penyediaan Dana Operasional Sekolah, sedangkan untuk siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dilakukan dengan pemberian beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus maka upaya

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro adalah dengan mengembangkan sekolah berbasis inklusi.

5) Anak putus sekolah SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian anak putus sekolah SD pada Tahun 2021 sebanyak 0 orang, dengan capaian realisasi 100%. Persentase anak putus sekolah SD bila dibandingkan dengan tahun 2020 tetap 0 orang, dengan capaian realisasi 100%.

Persentase realisasi pencapaian anak putus sekolah SMP pada Tahun 2021 sebanyak 0 orang, dengan capaian realisasi 100%. Persentase anak putus sekolah SMP bila dibandingkan dengan tahun 2020 tetap 0 orang, dengan capaian realisasi 100%.

Anak putus sekolah ini disebabkan oleh:

- Faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan anak memilih mencari uang daripada sekolah.
- Faktor kemauan anak yang tidak menyadari pentingnya sekolah.
- Faktor keharmonisan keluarga yang menyebabkan anak tidak mau sekolah.

Adapun pendekatan yang sudah dilakukan adalah:

- Pendekatan secara persuasive kepada anak, orangtua dan tetangga sekitar
- Melakukan antar jemput agar anak tetap sekolah.

6) Angka Kelulusan (AL) SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian angka kelulusan (AL) SD pada Tahun 2021 mencapai 100%. Persentase kelulusan siswa SD bila dibandingkan dengan tahun 2020 sama yaitu 100%.

Persentase realisasi pencapaian angka kelulusan (AL) SMP pada Tahun 2021 mencapai 100%. Persentase kelulusan siswa SMP bila dibandingkan dengan tahun 2020 sama yaitu 100%. Pada akhir tahun RPJMD yang ditargetkan sebesar 100% pada Tahun 2021 capaiannya sudah tercapai.

7) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SD dan SMP

Realisasi pencapaian Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar pada Tahun 2021 mencapai 1:406. Hal ini menunjukkan bahwa 1 sekolah menampung 406 murid. Realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami perubahan dari 1:246 menjadi 1:406.

8) Sekolah dengan Kondisi Bangunan Baik (kelas) SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian Kondisi Bangunan Baik (kelas) SD sebesar 72,34%. Persentase Kondisi Bangunan Baik (kelas) SD bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan dari 100% menjadi 72,34%.

Persentase realisasi pencapaian Kondisi Bangunan Baik (kelas) SMP sebesar 61,54%. Persentase Kondisi Bangunan Baik (kelas) SMP bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan dari 100% menjadi 61,54%.

9) Jumlah SD dan SMP yang memiliki Perpustakaan

Persentase realisasi pencapaian sekolah SD yang memiliki perpustakaan pada Tahun 2021 mencapai 105%. Sekolah SD yang memiliki perpustakaan bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 100% menjadi 105%.

Persentase realisasi pencapaian sekolah SMP yang memiliki perpustakaan pada Tahun 2021 mencapai 112%. Sekolah SMP yang memiliki perpustakaan bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 100% menjadi 112%.

10) Jumlah sekolah berfasilitasi internet SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian sekolah berfasilitasi internet SD pada Tahun 2021 mencapai 105%. Persentase realisasi pencapaian sekolah berfasilitasi internet SD bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 100% menjadi 105%.

Persentase realisasi pencapaian sekolah berfasilitasi internet SMP pada Tahun 2021 mencapai 112%. Persentase realisasi pencapaian sekolah berfasilitasi

internet SMP bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 100% menjadi 112%.

Semua sekolah telah tersedia internet, adapun wifi dan modem disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

11) Jumlah SMP yang memiliki laboratorium

Persentase realisasi pencapaian sekolah SMP yang memiliki laboratorium pada Tahun 2021 mencapai 100%. Pada akhir tahun RPJMD yang ditargetkan sebesar 100%, hal ini berarti Tahun 2021 capaiannya sudah sesuai target akhir tahun RPJMD.

12) Rasio jumlah guru terhadap murid SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian rasio jumlah guru terhadap murid SD pada Tahun 2021 mencapai 100%. Persentase realisasi pencapaian rasio jumlah guru terhadap murid SD bila dibandingkan dengan tahun 2020 tetap 100%.

Persentase realisasi pencapaian rasio jumlah guru terhadap murid SMP pada Tahun 2021 mencapai 108,33%. Persentase realisasi pencapaian rasio jumlah guru terhadap murid SMP bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 100% menjadi 108,33%.

13) Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 di SD dan SMP

Persentase realisasi pencapaian Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 di SD pada Tahun 2021 mencapai 101,26%. Persentase realisasi pencapaian Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 di SD pada Tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 96,72% menjadi 101,26%.

Persentase realisasi pencapaian Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 di SMP pada Tahun 2021 mencapai 102,03%. Persentase realisasi pencapaian Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 di SMP pada Tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 86,57% menjadi 102,03%.

14) Angka Partisipasi Kasar PAUD

Persentase realisasi pencapaian Angka Partisipasi Kasar PAUD pada Tahun 2021 mencapai 108,33%. Persentase realisasi pencapaian Angka Partisipasi Kasar PAUD pada Tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 94,44% menjadi 108,33%.

15) Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA berpenduduk usia PAUD Usia 3-6 Tahun

Persentase realisasi pencapaian Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA berpenduduk usia PAUD usia 3-6 tahun pada Tahun 2021 mencapai 108,11%.

16) Angka Melek Huruf

Indikator capaian kinerja Angka Melek Huruf yang didapat dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100. Pada indikator ini semakin tinggi persentase Angka Melek Huruf, maka penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mampu baca tulis akan semakin berkurang atau semakin tinggi capaian kinerjanya.

Angka Melek Huruf merupakan indikator yang dapat mengukur kemampuan membaca dan menulis dengan menghitung persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 3.3 bahwa persentase capaian indikator Angka Melek Huruf pada tahun 2021 adalah sebesar 100%. Dimana persentase capaian ini sudah mencapai target RPJMD.

B. Sasaran 2

“Meningkatkan Pengelolaan, pelestarian, Pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal”

Adapun pencapaian sasaran Meningkatkan Pengelolaan, pelestarian, Pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4: Pencapaian sasaran Meningkatkan Pengelolaan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal.

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target Akhir Tahun RPJMD (2026)	% Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja	
					Capaian Realisasi 2021	Capaian Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6	7
1. Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal	-	100	100	100	100	-
Rata-rata capaian indikator					100	

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja pada Sasaran 2 (dua) ini capaian realisasi tahun 2021 yakni Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal.

Adapun pencapaian sasaran dari indikator kinerja di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Seni dan Budaya yang Berbasis Kearifan Lokal

Persentase realisasi pencapaian Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal pada tahun 2021 mencapai 100%.

3.4 Capaian Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021 mempunyai pagu anggaran **Rp. 175.737.963.259,08,-** dan realisasi belanja sebesar **Rp.171.491.368.166,-**. Adapun rincian Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021 sebagai berikut:

NO	URUSAN/BI DANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021(Rp)	REALISASI 2021(Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	URUSAN PEMERINT AHAN WAJIB YANG BERKAITA N DENGAN PELAYANA N DASAR		174.145.342.009,08	169.980.276.822	97,61
		PENDIDIKAN	174.145.342.009,08	169.980.276.822	97,61
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN / KOTA	136.512.510.431,08	134.302.462.674	98,38
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.797.000	207.138.800	80,04
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.357.250	46.670.150	92,68
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	73.760.650	51.924.850	70,40
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.679.100	108.543.800	80,59
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	133.586.273.005	131.666.477.293	98,56
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	131.841.643.005	129.999.715.293	98,60
		Penyediaan Administrasi	1.404.300.000	1.348.900.000	96,10

		Pelaksanaan Tugas ASN			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	323.330.000	302.930.000	93,69
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.800.000	6.418.000	72,93
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	8.800.000	8.514.000	96,75
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	472.318.100	432.834.200	91,64
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.201.000	48.915.000	99,42
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	49.200.000	44.736.000	90,93
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	202.501.100	168.951.200	83,43
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	171.416.000	170.232.000	99,31

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	938.804.900	840.057.900	89,39
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	58.027.000	57.668.500	99,39
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.847.300	239.055.000	97,24
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	335.340.400	332.583.700	99,18
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	189.790.200	146.982.700	77,44
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	61.000.000	57.460.000	94,20
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.800.000	6.308.000	12,67
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.219.750	320.700.000	99,84
		Pengadaan Mebel	321.219.750	320.700.000	99,84
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.508.976,08	222.307.312	83,10
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.649.000	10.600.000	99,54

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.359.976,08	174.417.312	79,51
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.500.000	37.290.000	99,44
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.588.700	612.947.169	91,95
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.916.700	78.601.145	75,65
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.427.000	144.335.024	85,70
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	46.570.000	93,14
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	344.245.000	343.441.000	99,77
		PROGRAM PENGELOLAA	37.493.916.778	35.542.359.898	94,79

		N PENDIDIKAN			
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	14.251.464.364	14.059.301.466	98,65
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	642.863.100	640.515.100	99,63
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	602.134.400	598.214.400	99,35
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.170.590.900	1.164.663.900	99,49
		Pengadaan Mebel Sekolah	89.892.600	89.169.600	99,20
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	279.081.200	275.133.200	98,59
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	142.071.200	129.880.000	91,42
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	787.542.777	774.192.743	98
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	518.055.200	502.095.100	96,92
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	77.496.200	77.440.650	99,93
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	198.108.700	161.609.700	81,58
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	300.863.200	269.747.200	89,66
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	30.223.600	26.013.600	86,07

		Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	9.410.541.287	9.350.626.273	99,36
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.112.348.782	13.727.098.258	97,27
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	226.971.300	224.558.300	98,94
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	1.157.419.300	1.150.462.300	99,40
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.278.675.600	2.122.948.443	93,17
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan	701.092.800	621.866.840	88,70
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	625.812.600	619.809.600	99,04
		Pengadaan Mebel Sekolah	91.303.700	89.749.700	98,30
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	324.081.200	319.700.200	98,65
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	83.576.000	82.390.000	98,58
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	458.140.400	457.075.400	99,77

		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	370.081.800	362.474.700	97,94
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	58.591.600	57.739.650	98,55
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	306.465.900	256.250.900	83,61
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah	141.163.400	134.959.400	95,61
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	285.263.400	266.709.950	93,50
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	7.003.709.782	6.960.402.875	99,38
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.123.667.632	5.929.382.874	83,23
		Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	461.186.350	459.826.350	99,71
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	524.302.200	522.643.200	99,68
		Pengadaan Perlengkapan	169.601.300	167.398.900	98,70

		Siswa PAUD			
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	30.101.842	28.751.324	95,51
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	86.000.000	84.760.000	98,56
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	52.603.350	45.565.350	86,62
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	146.508.650	136.464.300	93,14
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	834.185.300	761.568.300	91,29
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	124.953.200	112.188.150	89,78
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	-	-	-
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.694.225.440	3.610.217.000	76,91
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	2.006.436.000	1.826.577.300	91,04
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	153.336.000	146.277.300	95,40
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	-	-	-

		Kependidikan Nonformal / Kesetaraan			
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan	-	-	-
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	1.853.100.000	1.680.300.000	90,68
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	138.914.800	135.454.250	97,51
		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	138.914.800	135.454.250	97,51
		Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	138.914.800	135.454.250	97,51
		Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten / Kota	-	-	-
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG		1.592.621.250	1.511.091.344	94,88

	TIDAK BERKAITA N DENGAN PELAYANA N DASAR				
		KEBUDAYAA N	1.592.621.250	1.511.091.344	94,88
		PROGRAM PENGEMBAN GAN KEBUDAYAA N	618.284.350	581.636.250	94,07
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	217.416.350	215.475.350	99,11
		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanjuaan Kebudayaan	217.416.350	215.475.350	99,11
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	239.986.000	210.101.200	87,55
		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	180.986.000	160.181.200	84,31
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	50.000.000	49.920.000	99,84
		Pembinaan	160.882.000	156.059.700	97

		Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten / Kota			
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	160.882.000	156.059.700	97
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	222.431.500	221.765.700	99,70
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	222.431.500	221.765.700	99,70
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	77.729.800	77.549.000	99,77
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	144.701.700	144.216.700	99,66
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	66.000.000	65.925.000	99,89
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.000.000	65.925.000	99,89
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan	66.000.000	65.925.000	99,89

		Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	604.905.400	585.548.694	96,80
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	604.905.400	585.548.694	96,80
		Perlindungan Cagar Budaya	405.771.900	398.422.594	98,19
		Pengembangan Cagar Budaya	199.133.500	187.126.100	93,97
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	81.000.000	56.215.700	69,40
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	81.000.000	56.215.700	69,40
		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	81.000.000	56.215.700	69,40
JUMLAH			175.737.963.259,08	171.491.368.166	97,58

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Laporan ini menyajikan capaian kinerja 8 Program, 19 Kegiatan dan 82 Sub Kegiatan, mencakup 2 sasaran Strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Ketidakberhasilan dari beberapa target indikator utama tersebut diatas disebabkan beberapa hal diantaranya adanya kebijakan tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar yaitu pembatasan jumlah siswa per rombel dan belum meratanya peserta didik untuk bersekolah dimasing-masing kecamatan, belum optimalnya kinerja Sumber Daya Manusia tenaga kependidikan maupun pendidik serta kemampuan sumberdaya aparatur dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan belum maksimal.

4.2 Saran

Untuk memenuhi pencapaian target dan mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas serta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro akan melakukan beberapa langkah antara lain:

1. Mengusulkan program dan kegiatan yang belum terlaksana pada Tahun Anggaran 2021.
2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
3. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan sosialisasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan kepada sekolah selaku pelaksana Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
4. Peningkatan dukungan dana anggaran dibidang pendidikan melalui APBD Provinsi, APBN maupun sumber lain.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola pendidikan pada tingkat SKPD maupun satuan pendidikan melalui pelatihan tingkat nasional, provinsi maupun kota untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.
6. Peningkatan kualitas sarana prasarana pada lembaga satuan pendidikan formal dan non formal termasuk Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
7. Melakukan serta mengoptimalkan koordinasi/konsultasi/komunikasi antar pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro serta antar Badan/Dinas/Bagian ditingkat Kota/Provinsi serta Kementerian terkait.
8. Meningkatkan pelayanan pendidikan inklusi di sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Metro,



SUWANDI, S.IP., MM
Pembina Tk.I
NIP. 19670512 200003 1 009

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Nama Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
- Tugas : Membantu walikota dalam menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pengkoordinasian kebijakan umu dan teknis bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Kebudayaan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- Fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan sesuai dengan ruang lingkupnya.

4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional dibidang pendidikan meliputi: kesekretraiatan, Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Kebudayaan, Bidang Pembinaan Ketenagaan, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Satuan Pendidikan.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan sektor pendidikan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	%	100,00 96,02	100,00 96,05	100,00 97,00	100,00 97,00	100,00 97,00	100,00 97,00
			2. Angka pendidikan yang ditamatkan: - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	%	10,48 4,98	10,50 5,00	10,75 5,25	11,00 5,50	11,05 5,75	11,05 5,75
			3. Angka Partisipasi Murni (APM): - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	%	99,50 94,00	99,60 94,50	99,60 95,00	99,80 95,50	100,00 96,00	100,00 96,00
			4. Angka Partisipasi Sekolah (APS): - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	%	100,00 96,00	100,00 96,00	100,00 97,00	100,00 97,00	100,00 97,00	100,00 97,00

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
			5. Anak Putus Sekolah: - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B	Siswa	3,00 10,00	2,00 7,00	1,00 5,00	- 3,00	- -	- -
			6. Angka Kelulusan (AL): - SD/MI - SMP/MTs	%	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
			7. Rasio ketersediaan Sekolah / penduduk usia pendidikan dasar	Rasio	1:406	1:407	1:408	1:409	1:410	1:410
			8. Sekolah kondisi bangunan baik (kelas): - SD/MI - SMP/MTs	Kelas	90,00 97,80	91,00 98,00	92,00 98,20	93,00 98,50	94,00 99,00	94,00 99,00
			9. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan: - SD - SMP	Sekolah	60 25	60 25	60 25	60 26	60 26	60 27
			10. Jumlah sekolah berfasilitas internet: - SD - SMP	Sekolah	60 25	60 25	60 25	60 26	60 26	60 27
			11. Jumlah SMP yang memiliki Laboratorium	Sekolah	27	27	27	27	27	27
			12. Rasio guru/murid - SD/MI - SMP/MTs	Rasio	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12	1:15 1:12

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
			13. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di: - SD/MI - SMP/MTs	Orang	92,22 94,22	94,00 95,00	97,00 97,00	98,00 98,00	100,00 100,00	100,00 100,00
			14. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	66	69	72	75	78	81
			15. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun	Rasio	1:74	1:77	1:80	1:83	1:86	1:89
			16. Angka Melek Huruf	%	99,50	99,60	99,70	99,80	100,00	100,00
2.	Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah	Meningkatkan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal.	1. Kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Metro,



SUWANDI, S. IP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19670512 200003 1 009

FORMULA INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	URAIAN	RUMUS
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK): Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.	$APK_h^t = \frac{E_h^s}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>Dimana,</p> <p>h = jenjang pendidikan</p> <p>a = kelompok usia</p> <p>t = tahun</p> <p>E_h^s = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h</p> <p>$P_{h,a}^t$ = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h</p>
	- APK SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa (penduduk) dijenjang SD / MI / Paket A}}{\text{Jumlah siswa (penduduk) kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$
	- APK SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa (penduduk) dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah siswa (penduduk) kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$
2.	Angka pendidikan yang ditamatkan: Perbandingan jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu (SD/MI/Paket A atau SMP/MTs/Paket B) dengan total jumlah penduduk.	$APT_h^t = \frac{P_h^t}{P^t} \times 100$ <p>Dimana:</p> <p>h = jenjang pendidikan</p> <p>t = tahun</p> <p>P_h^t = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h pada tahun t</p> <p>P^t = total jumlah penduduk pada tahun t</p>

NO	URAIAN	RUMUS
	- APK SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah penddk yang mencapai jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Total jumlah penduduk}} \times 100\%$
	- APK SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah penddk yang mencapai jenjang SMp/MTs/Paket B}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100 \text{ Total}$
3.	Angka Partisipasi Murni (APM): Perbandingan antara jumlah siswa/penduduk kelompok usia yang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia	$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>dimana:</p> <p>h = jenjang pendidikan</p> <p>a = kelompok usia</p> <p>t = tahun</p> <p>$E_{h,a}^t$ = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t</p> <p>$P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a</p>
	- APK SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$
	- APK SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$

NO	URAIAN	RUMUS
4.	Angka Partisipasi Sekolah (APS): Perbandingan antara jumlah siswa/penduduk kelompok usia yang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia	$APS_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 1.000$ <p>dimana:</p> <p>h = jenjang pendidikan</p> <p>a = kelompok usia</p> <p>t = tahun</p> <p>$E_{h,a}^t$ = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t</p> <p>$P_{h,a}^t$ = jumlah penduduk kelompok usia a</p>
	- APK SD/MI/Paket A	$APS_{7-12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$
	- APK SMP/MTs/Paket B	$APS_{13-15} = \frac{\text{Jumlah murid usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$
5.	Anak Putus Sekolah: - SD/MI	Jumlah siswa putus sekolah di SD/MI
	- SMP/MTs	Jumlah siswa putus sekolah di SMP/MTs

NO	URAIAN	RUMUS
6.	Angka Kelulusan (AL): persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada tiap jenjang pendidikan pada tahun sebelumnya.	
	- SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$
	- SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$
7.	Rasio ketersediaan sekolah penduduk usia pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah SD/MI} + \text{SMP/MTs}}{\text{Jumlah SD/MI} + \text{SMP/MTs}} : \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7-15 tahun}}{\text{Jumlah SD/MI} + \text{SMP/MTs}}$
8.	Sekolah kondisi bangunan baik (kelas):	$\frac{\text{Jumlah ruang kelas kondisi baik pada jenjang pendidikan}}{\text{Jumlah total ruang kelas pada jenjang pendidikan}} \times 100$
9.	Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan:	Jumlah sekolah pada jenjang tertentu (SD / SMP) yang memiliki perpustakaan

NO	URAIAN	RUMUS
10.	Jumlah sekolah berfasilitas internet:	Jumlah sekolah pada jenjang tertentu (SD / SMP) yang mempunyai fasilitas internet
11.	Jumlah SMP yang memiliki laboratorium:	Jumlah sekolah pada jenjang SMP yang memiliki laboratorium
12.	Rasio guru/murid - SD/MI	$\frac{\text{Jumlah guru SD/MI}}{\text{Jumlah guru SD/MI}} : \frac{\text{Jumlah murid SD/MI}}{\text{Jumlah guru SD/MI}}$
	- SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah guru SMP/MTs}}{\text{Jumlah guru SMP/MTs}} : \frac{\text{Jumlah murid SMP/MTs}}{\text{Jumlah guru SMP/MTs}}$
13.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4: - SD/MI	$\frac{\text{Jumlah guru SD/MI berijazah kualifikasi S1/D4}}{\text{Jumlah guru SD/MI}} \times 100\%$
	- SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah guru SMP/MTs berijazah kualifikasi S1/D4}}{\text{Jumlah guru SMP/MTs}} \times 100\%$

NO	URAIAN	RUMUS
14.	<p>Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD:</p> <p>Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di PAUD (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah PAUD 3-6 tahun.</p>	$APK_{h,a}^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>Dimana,</p> <p>h = jenjang pendidikan</p> <p>a = kelompok usia</p> <p>t = tahun</p> <p>E_h^t = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h</p> <p>$P_{h,a}^t$ = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h</p>
15.	<p>Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia 3-6 tahun</p>	$\frac{\text{Jumlah lembaga PAUD/TK/RA}}{\text{Jumlah penduduk usia 3-6 tahun}}$
16.	<p>Angka Melek Huruf</p> <p>proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.</p>	$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$ <p>Dimana:</p> <p>LIT_{15+}^t = angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun t</p> <p>L_{15+}^t = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t</p> <p>P_{15+}^t = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.</p>

NO	URAIAN	RUMUS
17.	Kegiatan Pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya berdasarkan kearifan lokal Perbandingan antara jumlah kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya berdasarkan kearifan lokal dengan jumlah kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya berdasarkan kearifan lokal	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya berdasarkan kearifan lokal}}{\text{Total jumlah kegiatan pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya berdasarkan kearifan lokal}} \times 100\%$

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Metro,




SUWANDI, S. IP, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19670512 200003 1 009

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TYPE A
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lampiran Id : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 37 Tahun 2017
Tanggal : 12 Desember 2017



**PRESTASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA METRO TAHUN 2021**

**DAFTAR NAMA PENETAPAN PEMBERIAN REWARD
KEGIATAN MINAT BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)
TAHUN 2021**

1. LOMBA KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL (KOSN) JENJANG SEKOLAH DASAR

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Tingkat Prestasi
1	ANDRI ZAKARIA WIJAYA	SD PERTIWI TELADAN	KARATE PUTRA	Provinsi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor : 1973/J3/DM.00.03/2021

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Tingkat Prestasi
1	VALERINA GABRIELLA SARMENTO	SD XAVERIUS METRO	KARATE PUTRI	JUARA 1 TINGKAT KOTA METRO
2	THALITA NAVA CHAILAH	SDIT ANNAWAWI METRO	KARATE PUTRI	JUARA 2 TINGKAT KOTA METRO
3	ANDRI ZAKARIA WIJAYA	SD PERTIWI TELADAN	KARATE PUTRA	JUARA 1 TINGKAT KOTA METRO
4	AHMAD MULTAZAM ISHAQ	SDIT AL MUHSIN METRO	KARATE PUTRA	JUARA 2 TINGKAT KOTA METRO
5	AYESHA ARYAN ISMAIL	SDIT ANNAWAWI METRO	KARATE PUTRA	JUARA 3 TINGKAT KOTA METRO

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Metro Nomor: 545/KPTS/D-01/2021 Tentang Penetapan Pemenang Kegiatan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional Cabang Karate Tingkat Sekolah Dasar Kota Metro Tahun 2021

2. LOMBA KOMPETISI SAINS NASIONAL (KSN) JENJANG SEKOLAH DASAR

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Tingkat Prestasi
1	ARKAN FAJAR HUDA	SD NEGERI 5 METRO UTARA	KSN MATEMATIKA	PROVINSI
2	TARA AGUSTINA RAHMADHANI	SD NEGERI 1 METRO UTARA	KSN MATEMATIKA	PROVINSI
3	LUKMAN HAKIM	SD NEGERI 4 METRO PUSAT	KSN MATEMATIKA	PROVINSI
4	ALISA NUR AZIZAH	SD NEGERI 6 METRO BARAT	KSN IPA	PROVINSI
5	KHALISSA MUTHIA ALYA	SD NEGERI 8 METRO PUSAT	KSN IPA	PROVINSI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor : 2275/J3/DM.00.03/2021

3. LOMBA FLS2N JENJANG SEKOLAH DASAR

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Tingkat Prestasi
1	ANUGERAH MILLIONA GOLDY	SD MUHAMMADIYAH METRO PUSAT	Seni Tari	Provinsi
2	NAILA AISYAH PUTRI	SD MUHAMMADIYAH METRO PUSAT	Seni Tari	Provinsi
3	INDAH AULIA YUSUF	SD MUHAMMADIYAH METRO PUSAT	Seni Tari	Provinsi
4	ATHA RADITYA ARRAYYAN	SD MUHAMMADIYAH METRO PUSAT	Pantomim	Provinsi
5	KHALISYA TAHIRA	SD MUHAMMADIYAH METRO PUSAT	Pantomim	Provinsi
6	VIDHA INDIRA KIRANI	SD WAHDATUL UMMAH	Menyanyi Tunggal	Provinsi
7	GABRIEL BERLI NUGROHO	SD XAVERIUS METRO	Menyanyi Tunggal	Provinsi
8	MUTIA AZWA	SD IT AL MUHSIN	Kriya Anyam	Provinsi

9	M. YUSUF RAMADHAN	SD AISYIYAH METRO	Kriya Anyam	Provinsi
10	NADIA ALFIYANI	SD MUHAMMADIYAH METRO PUSAT	Gambar Bercerita	Provinsi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor : 1726/J3/DM.00.03/2021

**DAFTAR NAMA PENETAPAN PEMBERIAN REWARD
KEGIATAN MINAT BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN 2021**

**1. LOMBA KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL (KOSN) JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA**

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Tingkat Prestasi
1	ASHIFA ZAHRA BANOWATI	SMP KARTIKATAMA METRO	KARATE PUTRI	Provinsi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor : 2001/J3/DM.01.03/2021

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Tingkat Prestasi
1	ANDHARA LOIS YOWEIS PUTRI	SMP KRISTEN 1 METRO	KARATE PUTRI	JUARA 1 TINGKAT KOTA METRO
2	ASHIFA ZAHRA BANOWATI	SMP KARTIKATAMA METRO	KARATE PUTRI	JUARA 2 TINGKAT KOTA METRO
3	CASMEYLA GURKA	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO	KARATE PUTRI	JUARA 3 TINGKAT KOTA METRO
4	DANIEL ALFA YULIAN NUGROHO	SMP KRISTEN 1 METRO	KARATE PUTRA	JUARA 1 TINGKAT KOTA METRO
5	MUHAMMAD FAUZAN AFRIZAL	SMP NEGERI 5 METRO	KARATE PUTRA	JUARA 2 TINGKAT KOTA METRO
6	JUAN ABANGGO TURNIP	SMP NEGERI 4 METRO	KARATE PUTRA	JUARA 3 TINGKAT KOTAMETRO

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Metro Nomor: 514/KPTS/D-01/2021 Tentang Penetapan Pemenang Kegiatan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional Cabang Karate Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Metro Tahun 2021

2. LOMBA GALA SISWA INDONESIA (GSI) JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Tingkat Prestasi
1	ALDINO DZAKI WIBOWO PUTRA	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO	GSI	PROVINSI
2	ARFIN MIFTAH HABIBI	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO	GSI	PROVINSI
3	MUHAMMAD RIZKY ADITYA PRATAMA	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN METRO	GSI	PROVINSI

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Tingkat Prestasi
4	WAHYU DIRGA RAHMANA PARMONO	SMP NEGERI 10 METRO	GSI	PROVINSI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor : 2349/J3/DM.01.03/2021

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Tingkat Prestasi
1	BAGAS DWI APRIANSYAH	SMP NEGERI 1 METRO	GSI	JUARA 1
2	SEFFA DWI P	SMP NEGERI 1 METRO	GSI	JUARA 1
3	PUTRA BINTANG JK	SMP NEGERI 1 METRO	GSI	JUARA 1
4	M. FAQIH MUSTOFA	SMP NEGERI 1 METRO	GSI	JUARA 1

5	RAFIQI AHMA DHANI	SMP NEGERI 1 METRO	GSI	JUARA 1
6	YUDA PUTRA TAMA	SMP NEGERI 1 METRO	GSI	JUARA 1
7	MAHFUD MUZAFAR	SMP NEGERI 1 METRO	GSI	JUARA 1
8	AFAN AL FAREZA	SMP NEGERI 1 METRO	GSI	JUARA 1
9	DRAJAT SAKTI AJI P	SMP NEGERI 1 METRO	GSI	JUARA 1
10	M. RIFANDO	SMP NEGERI 1 METRO	GSI	JUARA 1
11	M. RAZIA TRI HAFNI	SMP NEGERI 1 METRO	GSI	JUARA 1
12	AHMAD RHASYA NUR A	SMP NEGERI 1 METRO	GSI	JUARA 1
13	DAVIN SETIAWAN	SMP NEGERI 1 METRO	GSI	JUARA 1
14	M. RIZKY FATHIR AL HABSI	SMP NEGERI 1 METRO	GSI	JUARA 1

15	M. RAFINDO	SMP NEGERI 1 METRO	GSI	JUARA 1
16	ALDINO DZAKI WIBOWO PUTRA	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	GSI	JUARA 2
17	FAIZ AKMAL HERTIAN	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	GSI	JUARA 2
18	IZZAR AL-RADITYA RAMLIE	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	GSI	JUARA 2
19	RASYAD MUAMAR FATTAH	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	GSI	JUARA 2

20	RAFIQEL KHAIR SEPTRIZAL	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	GSI	JUARA 2
21	FEBRIAN AGUNG JAYA	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	GSI	JUARA 2
22	HAFIZA FAIZ BACHTIAR	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	GSI	JUARA 2
23	M. RIZKY ADITYA	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	GSI	JUARA 2
24	HAFZUL M. RIZQY PERDANA	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	GSI	JUARA 2
25	M. ALFAN KHOERI	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	GSI	JUARA 2
26	GOZALI ASHIDIQI	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	GSI	JUARA 2
27	ARFIN MIFTAH HABIBI	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	GSI	JUARA 2
28	ADLAN ALTHAMIS GAMA	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	GSI	JUARA 2
29	AHMAD ZHORIF RIZQULLAH	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	GSI	JUARA 2

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Tingkat Prestasi
30	FADIL DERIAN AMIKO	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	GSI	JUARA 2
31	AJI DIYA F.	SMP KARTIKATAMA METRO	GSI	JUARA 3

32	DWIKA NUGRAHA	SMP KARTIKATAMA METRO	GSI	JUARA 3
33	ZILDAN RADITYA R.	SMP KARTIKATAMA METRO	GSI	JUARA 3
34	M. JIBRIL ERLANGGA	SMP KARTIKATAMA METRO	GSI	JUARA 3
35	BAGUS PRAMBUDI	SMP KARTIKATAMA METRO	GSI	JUARA 3
36	GABRIEL DAFINZHA	SMP KARTIKATAMA METRO	GSI	JUARA 3
37	AJI SURYA P.	SMP KARTIKATAMA METRO	GSI	JUARA 3
38	ALVIN GIO AFANDA	SMP KARTIKATAMA METRO	GSI	JUARA 3
39	CARLES BAJARINU	SMP KARTIKATAMA METRO	GSI	JUARA 3
40	ALDOFA DINATA	SMP KARTIKATAMA METRO	GSI	JUARA 3
41	ARYO BIMO Y.	SMP KARTIKATAMA METRO	GSI	JUARA 3
42	GALANG PUTRA F.	SMP KARTIKATAMA METRO	GSI	JUARA 3
43	EYGIS FAHMI F.	SMP KARTIKATAMA METRO	GSI	JUARA 3
44	M. ZAKI ILYAS	SMP KARTIKATAMA METRO	GSI	JUARA 3

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Tingkat Prestasi
45	DIKI PRASETIO	SMP KARTIKATAMA METRO	GSI	JUARA 3

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Metro Nomor: 514/KPTS/D-01/2021 Tentang Penetapan Pemenang Dalam Rangka Pemberian *Reward* dan Pembinaan Pemenang Kegiatan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional Liga Sepak Bola Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Metro Tahun 2021

3. LOMBA KOMPETISI SAINS NASIONAL (KSN) JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Peringkat
1	IKA NINA SEPTIANA	SMP NEGERI 1 METRO	KSN IPA	Provinsi
2	RIZQYA ALIKA CAHYA KURNIAWAN	SMP NEGERI 4 METRO	KSN IPA	Provinsi
3	DANISH RAFIE PURWANTO	SMP NEGERI 1 METRO	KSN IPA	Provinsi
4	ALIFIA ZALFA NAILA	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	KSN IPA	Provinsi
5	GIACINTA NATASHA EMANUELA ERWANTO	SMP XAVERIUS METRO	KSN IPA	Provinsi
6	MARTA YOFANI YULIATMARISKA	SMP NEGERI 4 METRO	KSN IPS	Provinsi
7	MARGARETHA TRI HANDAYANI	SMP XAVERIUS METRO	KSN IPS	Provinsi
8	MICHELLE NATALIE LOISA	SMP NEGERI 4 METRO	KSN IPS	Provinsi
9	FAIZAH KUSUMA WARDANI	SMP NEGERI 3 METRO	KSN MTK	Provinsi

10	DEWANTO EFFENDY	SMP K BPK PENABUR METRO	KSN MTK	Provinsi
----	-----------------	----------------------------	---------	----------

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor : 2458/J3/DM.01.03/2021

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Peringkat
1	MUHAMMAD AMMAR SYARIF	SMP NEGERI 1 METRO	KSN IPS	Medali Perunggu Tingkat Nasional
2	AHMAD HABSYI ALUSE	SMPIT BINA INSANI	KSN IPS	Medali Emas Tingkat Nasional

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Peringkat
3	FATIH NAUFAL HABIBILLAH	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	KSN MTK	Juara Harapan Tingkat Nasional
4	AFRA FAZILA ABDUL KADIR	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	KSN MTK	Juara Harapan Tingkat Nasional
5	MELODIA GITA KEJORA	SMP NEGERI 1 METRO	KSN MTK	Juara Harapan Tingkat Nasional

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor : 2826/J3/DM.01.03/2021

4. LOMBA FLS2N JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Tingkat Prestasi
1	NADHIRA LOVENATA KAYLA PUTRI	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	Gitar Duet	Provinsi
2	MUHAMMAD BINTANG WIRASTYA	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	Gitar Duet	Provinsi

3	NAURA SASHI PUTRI EDWAR	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	Menyanyi Solo	Provinsi
4	ARON FARIDHA ZALDI	SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO	Menyanyi Solo	Provinsi
5	DEZA ARRAAFI	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	Festival Kreativitas Musik Tradisional	Provinsi
6	MICKY SEPRIANSYAH	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	Festival Kreativitas Musik Tradisional	Provinsi
7	ALMAS NABIL ARRASYID	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	Festival Kreativitas Musik Tradisional	Provinsi
8	LIVITA ZAHRA	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	Festival Kreativitas Musik Tradisional	Provinsi
9	NAILA NASHWA SETIAWAN	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	Festival Kreativitas Musik Tradisional	Provinsi
10	AFFAN ROFIUL AKBAR	SMP NEGERI 1 METRO	Festival Kreativitas Musik Tradisional	Provinsi
11	ALFREDA AUDRIS FATHONI	SMP NEGERI 1 METRO	Festival Kreativitas Musik Tradisional	Provinsi
No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Tingkat Prestasi
12	MUHAMMAD DHIKA PHARMA SHINA	SMP NEGERI 1 METRO	Festival Kreativitas Musik Tradisional	Provinsi
13	BINTANG A NABIL	SMP NEGERI 1 METRO	Festival Kreativitas Musik Tradisional	Provinsi
14	LUKMAN IHSAN NADI	SMP NEGERI 1 METRO	Festival Kreativitas Musik Tradisional	Provinsi

15	DHIMAS KAWILARANG	SMP NEGERI 2 METRO	Festival Kreativitas Musik Tradisional	Provinsi
16	M. GHOZI FAUZAN	SMP NEGERI 2 METRO	Festival Kreativitas Musik Tradisional	Provinsi
17	VARREL AULYA FADHILA	SMP NEGERI 2 METRO	Festival Kreativitas Musik Tradisional	Provinsi
18	YUSUF AHMAD KHADAFI	SMP NEGERI 2 METRO	Festival Kreativitas Musik Tradisional	Provinsi
19	MUHAMMAD ALFREDO	SMP NEGERI 2 METRO	Festival Kreativitas Musik Tradisional	Provinsi
20	MUTIARA HANIFA	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	Festival Kreativitas Tari	Provinsi
21	BERLIANA WU SYUN	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	Festival Kreativitas Tari	Provinsi
22	LUTFIA SAFA ZAFIRA	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	Festival Kreativitas Tari	Provinsi
23	AFIFAH KHAIRUNNISA	SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN	Festival Kreativitas Tari	Provinsi
24	RIZDA PRABANDA HAPSARI WICAKSANA	SMP NEGERI 2 METRO	Desain Poster	Provinsi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor : 1725/J3/DM.01.03/2021

5. LOMBA GURU BERPRESTASI

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Tingkat Prestasi
1	Defi Meliyana	SDN 5 Metro Selatan	Cabang Olah Ilmu	Nasional

2	Tika Mawarni	SMPN 8 Metro	Cabang Olah Ilmu	Nasional
---	--------------	--------------	------------------	----------

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Tingkat Prestasi
1	Defi Meliyana	SDN 5 Metro Selatan	Cabang Olah Karsa	Nasional
2	Tika Mawarni	SMPN 8 Metro	Cabang Olah Karsa	Nasional
3	Sri Handayani	SMPN 1 Metro	Cabang Olah Karsa	Nasional
4	Hari Rahmadi	SMPN 4 Metro	Cabang Olah Karsa	Nasional

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang Lomba	Tingkat Prestasi
1	Asih Widiawati, S.Pd	SMP IT Bina Insani	Lomba Vidio	Nasional